



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya benturan kepentingan yang mendorong terjadinya korupsi oleh Penyelenggara Negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabanan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabanan.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan.
10. Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN sesuai dengan kewenangannya.
11. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil tindakan Tata Usaha Negara.
12. Perencana adalah Pejabat Pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
13. Pengelola Keuangan adalah Pegawai ASN yang ditunjuk mengelola keuangan yang karena jabatannya dalam struktur Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), melaksanakan tugas-tugas Pengelola Keuangan.
14. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

15. Penyalahgunaan Wewenang adalah Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai ASN terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
17. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
18. Kepentingan Pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
19. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini antara lain:
- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
 - b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai ASN yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian Negara/ Daerah; dan;
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber Benturan Kepentingan;
- b. jenis Benturan Kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- d. identifikasi Benturan Kepentingan;
- e. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pengendalian dan pengawasan.

BAB III

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Sumber Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Penyalahgunaan Wewenang;
- b. Perangkapan Jabatan;
- c. Hubungan Afiliasi (pribadi, golongan);
- d. Gratifikasi;
- e. Kelemahan Sistem Organisasi; dan
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB V PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan

Kepentingan.

Pasal 7

- (1) Mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi prefensi pribadi atau afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya;
 - d. apabila terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - e. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
 - f. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN tidak boleh mencari, menerima dan mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi dalam jabatan tersebut pada saat Pejabat Pemerintah yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

- (2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya tidak sekedar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan peraturan tetapi harus juga mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - b. kepentingan pribadi dan Hubungan Afiliasi Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - e. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat serta untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain:
- a. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas merek dapat menjadi teladan bagi penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus sebisa mungkin bertanggungjawab atas pengaturan urusan

- pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN;
- c. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi Benturan Kepentingan;
 - d. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN harus menunjukkan komitmen meraka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - e. Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain:
- a. lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 - b. lembaga publik harus mendorong penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
 - c. lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang termasuk Pegawai ASN wajib ikut serta dalam penanganan Benturan Kepentingan di Daerah.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. pelaporan dan tindakan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab untuk pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait;
 - b. bimbingan teknis penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. kerja sama dalam upaya penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan kinerja Pegawai ASN.
- (3) Dalam pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Tindakan

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan wajib melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai ASN melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak laporan tertulis diterima dengan cara:
 - a. menggantikan Pegawai ASN yang mengalami kejadian Benturan Kepentingan dengan Pegawai ASN lainnya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga potensi Benturan Kepentingan dapat dihindari;
 - b. Pegawai ASN pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membuatkan berita acara penerimaan laporan serta tindaklanjut penanganan laporan yang telah dilakukan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Kepala Badan yang ditembuskan kepada Bupati dan Inspektur.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Pegawai ASN yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah harus melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pelapor yang jelas serta bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Pegawai ASN melaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Dalam hal Benturan Kepentingan diduga melibatkan Kepala Badan, maka laporan dapat disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.

Pasal 13

Format Laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tindakan

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan atau Inspektur menindaklanjuti Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan atau Inspektur menindak lanjuti laporan sebagaimana pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.
- (3) Dalam menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan atau Inspektur membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan atau Inspektur untuk memeriksa laporan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari:
 - a. Sekretaris pada Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat dibidang kepegawaian di Perangkat Daerah;dan
 - c. Pejabat dibidang Hukum di Perangkat Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyelesaikan pemeriksaannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim dapat mengundang pihak yang terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi.

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (5) dapat berupa:

- a. laporan tidak dapat diterima;
- b. laporan dinyatakan tidak terbukti; dan
- c. laporan dinyatakan terbukti.

- (2) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan ke Bupati melalui Inspektur.

Pasal 16

Hasil pemeriksasan yang menyatakan laporan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, apabila laporan yang disampikan tidak melengkapi identitas pelapor dan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan laporan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, maka Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah/Pegawai ASN yang dilaporkan terindikasi terjadi Benturan Kepentingan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila hasil pemeriksasan berupa laporan dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, maka Keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali untuk dibatalkan.
- (3) Pembatalan Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) Selain peninjauan kembali terhadap Keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan, Pegawai ASN yang terbukti dengan sengaja melakukan Benturan Kepentingan dikenai sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan

Benturan Kepentingan secara berkala.

- (2) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai ASN di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Daerah dilakukan oleh Inspektur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 27 Juli 2021
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....(Nama Perangkat Daerah)*
di -
Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan..... untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganan sebagai berikut:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/ Golongan :.....
Jabatan :.....
Benturan Kepentingan :.....
Penyebab :.....

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.
Catatan :
*Perangkat Daerah Terlapor atau Bupati untuk Kepala Instansi/Perangkat Daerah.

Tabanan,
Pelapor

.....

BUPATI TABANAN,
KOMANG GEDE SANJAYA
TABANAN